

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di negara manapun, tertib hukum itu selamanya diselenggarakan dan dipelihara bersandar pada asas pendirian, bahwa setiap orang dianggaplah ia mengetahui akan undang-undang.<sup>1</sup> Membentuk suatu keluarga merupakan suatu tuntutan dalam hidup, seperti yang tercantum dalam **Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa** Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>1</sup> Prof.R. Subekti,SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 5.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.

Pada hakikatnya suatu perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup sampai salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak dapat diteruskan meskipun pada dasarnya suatu perceraian itu perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Namun dalam keadaan tertentu perceraian atau talak diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik itu suami maupun istri.

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Dalam realitas hidup seorang manusia perkawinan tidak selamanya membawa kebahagiaan dan kedamaian, banyak peristiwa yang timbul setelah pernikahan yang mengakibatkan sengketa panjang, dan diantaranya adalah karena adanya ketidakpercayaan salah satu pihak baik suami maupun istri. Ini menimbulkan masalah yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

Berbicara mengenai perceraian banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah perceraian *li'an* seperti kasus yang terjadi di daerah Sidoarjo Jawa

---

<sup>2</sup> Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, 2007, hlm 138.

Tengah lewat putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda mengenai *li'an*. Dalam ilmu *fiqh* istilah *li'an* yaitu seorang istri yang melahirkan seorang anak namun keberadaan anak tersebut tidak diakui oleh sang suami dengan alasan bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya, tuduhan tersebut tentunya disertai oleh sumpah *li'an* yang dilakukan oleh suami dengan menyatakan bahwa atas nama Allah ia bersumpah, istrinya telah berbuat zina. Sumpah itu dinyatakan sebanyak 4 kali oleh suami, dan pada sumpah kelima suami menyatakan siap menerima laknat Allah jika ia berbohong. Demikian sebaliknya, istri juga dapat melakukan sumpah balik, bahwa atas nama Allah ia bersumpah bahwa ia tidak berbuat zina. Sumpah itu dinyatakan istri juga sebanyak 4 kali dan pada sumpah kelima ia menyatakan siap menerima laknat Allah jika tuduhan suaminya itu benar.

Dalam perkara di atas tentu yang menjadi korban adalah anak tersebut. Akibatnya akan ada hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat anak peroleh. Yang paling jelas adalah bahwa hubungan nasab dan perwalian antara anak dengan ayahnya tersebut tentulah menjadi tidak sama dengan anak-anak lainnya yang lahir dari perkawinan yang aman dan tentram. Kedudukan hukum anak tersebut juga dipertanyakan.

Di dalam hukum positif di Indonesia juga ada diatur mengenai *li'an* tetapi lebih dikhususkan kepada apa yang disebut dengan pengingkaran atau penyangkalan anak, seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam ditambah satu pasal pada Bab XVII bagian kelima mengenai akibat, yaitu pasal 162. Status anak *li'an* itu sendiri, dari segi normatif, hanya disangkutkan dengan pihak ibunya, itu karena anak *li'an* ini jika terbukti dipengadilan maka mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina, yaitu sama-sama menjadi

anak luar kawin. Seperti yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja selain dari pada itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 101 juga disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya sejak awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak *li'an* lahir dari perempuan yang bersuami, namun anak tersebut tidak diakui oleh suaminya.<sup>3</sup>

Tetapi jika dilihat dari segi aplikatifnya perkara *li'an* ini yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh pihak istri dalam hal ini ibu, itu karena mungkin dengan diputuskannya perkara tersebut sebagai perkara *li'an* maka terputuslah hubungan si ayah dengan anaknya,

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai kedudukan anak diatur dalam Bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama dalam hubungannya dengan pihak ibunya dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Sedangkan untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak ayah, anak tidaklah demikian. Namun kemudian pengaturan mengenai kedudukan anak yang digolongkan terhadap anak luar kawin, salah satunya adalah anak *li'an* tersebut berubah seiring dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian materi, khususnya dalam hal ini materi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada awalnya menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *hukum kewarisan islam*, Kencana, Jakarta, 2004. hlm. 148.

ibunya dan keluarga ibunya saja. Kini setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri maupun anak. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berhak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.<sup>4</sup>

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian.

Gambaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum anak akibat perceraian *li'an* serta bagaimanakah perlindungan hak anak tersebut pasca perceraian *li'an* ditinjau dari segi hukum perdata.

Untuk itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka harus dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai kedudukan serta perlindungan hukum anak pasca perceraian *li'an*. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

judul "KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT DARI PERCERIAN  
LI'AN DTINJAU DARI HUKUM PERDATA"

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum anak akibat perceraian *li'an* ditinjau dari hukum perdata?
2. Bagaimana perlindungan hak anak akibat perceraian *li'an* menurut hukum perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum anak hasil perceraian *li'an* ditinjau dari segi hukum perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak anak akibat perceraian *li'an* kedudukan hukum anak hasil perceraian *li'an* menurut hukum perdata

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, menjadikan sumbangan dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan hukum khususnya mengenai kedudukan hukum anak hasil perceraian *li'an*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat hukum dan masyarakat terkait dalam menghadapi perkara atau masalah yang berhubungan dengan kedudukan hukum serta hak dari pada anak *li'an*. Selain itu juga dapat memberi masukan bagi profesi notaris, akademisi, pengacara dan mahasiswa.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara berdaulat memiliki instrumen untuk menjelaskan eksistensi sebuah Negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu juga dalam **pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 mengatakan** setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta menjaga atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang turunannya.

Di dalam Ilmu Hukum terdapat asas-asas hukum yang berlaku, yaitu : asas tersebut diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan, diantaranya sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri membantu saling melengkapi, agar masing-masing dapat

---

<sup>5</sup> *Asas asas dan Prinsip Dasar Perkawinan*,  
<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/asas-asas-dan-prinsip-dasar-perkawinan.html>, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016, nama penulis tidak tercantum

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur prinsip bahwa calon suami-istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.
3. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera, maka undang-undang ini mengandung asas untuk mempersulit perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada dasar-dasar tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.
4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Asas-asas tersebut diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Selain dari pada itu ada juga asas-asas perlindungan anak yang perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas :

1. Kepentingan yang terbaik bagi anak selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.



2. Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
3. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>6</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita, jenis kelamin ini adalah kodrat karunia Tuhan, bukan bentukan manusia. Suami adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami dan istri.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan.<sup>8</sup> Secara hukum suami istri

---

<sup>6</sup> Hukum online, *asas perlindungan anak*, <http://www.hukumonline.com/asas-perlindungan-anak> diunduh pada tanggal 29 Agustus 2016

<sup>7</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Bakti-Bandung, 2000, hlm.135.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.XXVI, Jakarta-Internusa, 1994, hlm.42.

boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada pencatatan sipil.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat PP No 9 Tahun 1975) Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat karman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Perlindungan hukum.

Dampak negatif akibat perceraian sangat terasa bagi sang anak baik secara lahir maupun batin, apalagi jika keberadaan anak tersebut tidak diakui oleh bapak nya atau dengan kata lain adalah anak *li'an* atau anak yang lahir dari perempuan yang bersuami, namun anak tersebut tidak diakui oleh suaminya.

Seorang suami atau bekas suami dapat menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya atau bekas isterinya itu bukan anaknya dengan melakukan acara *li'an* di muka hakim. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1(satu) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Secara terminologi *li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.

*Li'an* merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) yang kemudian menjadi alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila telah menuduh

berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus mengemukakan empat orang saksi laki-laki.

Di dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur mengenai *li'an* tetapi lebih dikhususkan kepada apa yang disebut dengan pengingkaran atau penyangkalan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Anak *li'an* sama juga seperti anak zina yaitu anak dilahirkan diluar suatu ikatan perkawinan yang sah. Pengertian dari anak luar kawin itu sendiri adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, sedangkan wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan lelaki yang menghamilinya.<sup>9</sup>

Antara anak dan orang yang mengakui timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain.<sup>10</sup>

Status sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

”Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam Pasal 55 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur mengenai pembuktian asal usul anak diantaranya :

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006. hlm 80

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm.43.

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Secara sekilas terlihat manusiawi dan tidak berimbang permasalahan pengakuan, antara beban yang diletakan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian di nilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan, dan berbicara mengenai status anaknya solusi terbaik ialah melaksanakan perkawinan.

Dalam hal terjadi perceraian posisi anak adalah sebagai korban, bagaimana kelak dia mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai anak yang perlu dilindungi dan memperoleh kesejahteraan dan lain-lain, baik anak tersebut anak sah maupun anak

diluar kawin. Sehingga setiap kedudukan anak atau status hukum dari masing-masing golongan anak maka dalam hal berkemampuan maupun yang tidak mempunyai hak yang sama antara lain:

1. Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang
2. Berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Berhak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Berhak atas pendidikan.

Selain dari pada itu anak juga berhak untuk tumbuh berkembang serta memperoleh kehidupan yang layak, yang pada intinya anak dalam hal ini dilindungi sepenuhnya dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang pengaturannya terdapat terdapat pada Bab III, dari Pasal 4 sampai Pasal 19.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup> Metode yang digunakan oleh penulis yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>12</sup> Dalam hal ini adalah mengenai kedudukan hukum anak yang lahir akibat dari perceraian *li'an* berdasarkan hukum perdata.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan untuk menganalisis terkait dengan obyek yang diteliti.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis-analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan teori-teori hukum perkawinan. Adapun data-data yang diperlukan dapat diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:<sup>14</sup>

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 116.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
  - c) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - e) Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 46/PUU-VII/2010 Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.<sup>16</sup> Penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah berkaitan dengan kedudukan hukum anak *li'an*, dengan dukungan bahan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang teori-teori kedudukan hukum anak *li'an*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet.<sup>17</sup> Penulis menggunakan kamus dan media internet.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Loc Cit

<sup>17</sup> Ibid, hlm.52



terarah (*nondirective interview*),<sup>18</sup> dengan pihak-pihak yang terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan mengenai kedudukan hukum anak *li'an*.
- b. dan studi lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompeten,<sup>19</sup> meliputi lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan berupa proposal, daftar pertanyaan, alat perekam, alat penyimpanan data atau flashdisk.

#### 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis-Normatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm.228

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm.66

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung, Jalan Terusan Jakarta Nomor 120 Antapani Tengah Kota Bandung Jawa Barat.
- 2) Pengadilan Agama Cimahi, Jalan Raya Soreang KM.16 Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- 3) Pengadilan Agama Semarang, Jalan. Jend.Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar, Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah.
- 4) Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan. Hasanudin Nomor 90, Sekardangan, Kec.Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

## G. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2015 – 2016				
		Juli 2016	Agustus 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016
1.	Pengajuan judul dan acc judul	■				
2.	Persipan studi kepuustakaan		■			
3.	Bimbingan UP		■			
4.	Seminar UP			■		
5.	Pelaksanaan penelitian			■		
6.	Penyusunan Data				■	
7.	Bimbingan				■	
8.	Sidang komprehensif					■
9.	Revisi dan penggandaan					■